



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR
(KONFIRMASI)
(XI)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli DPR (Konfirmasi) (XI)

**Kamis, 12 Agustus 2021, Pukul 09.12 – 09.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Anton Febrianto
5. Arif Suherman
6. Reza Setiawan
7. Imelda
8. Maria Wastu Pinandito
9. Markus Manumpak Sagala
10. Aulia Ramadhandi
11. Putra Rezeki Simatupang

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Benny Riyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 5. Susiwijono | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Iskandar Simorangkir | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 8. Moh. Rudy Salahuddin | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 9. Montty Girianna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 10. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 11. Anwar Sanusi | (Kemenaker) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 13. Heru Pambudi | (Kemenkeu) |
| 14. Isa Rachmatarwata | (Kemenkeu) |
| 15. Febrio N. Kacaribu | (Kemenkeu) |
| 16. Rina Widiyani W. | (Kemenkeu) |
| 17. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 18. Didik Kusnaini | (Kemenkeu) |
| 19. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 20. Bambang Hendroyono | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 21. Himawan Arief Sugoto | (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) |
| 22. Ego Syahrial | (Kementerian ESDM) |
| 23. Arif Rahman Hakim | (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) |
| 24. Mohammad Zainal Fatah | (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) |
| 25. Djoko Sasono | (Kementerian Perhubungan) |

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. M. Gamal Resmanto
3. Gugum Ridho Putra
4. Andi Kristian
5. Fadhil Muhammad Indrapraja
6. Jarrod Dwi Prastowo
7. Syaikhu
8. Heri Fandra
9. Richardo
10. Arifandy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 81 ... eh, maaf, 61/PUU-XVIII/2020, tadi Pak Panitera sudah mengabsensi, tapi ternyata DPR tidak hadir, yang lain hadir semuanya. Tetapi DPR sudah mengirim surat, memberitahukan bahwa DPR tidak akan mengajukan saksi atau ahli, tapi keterangan tertulisnya sudah disampaikan sebelumnya.

Oleh karena itu, sidang pada pagi ini tidak bisa atau tidak akan diteruskan karena DPR tidak menggunakan haknya. Sementara untuk Pemohon, Pihak Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait sudah menyampaikan atau menyerahkan keterangan dan mengajukan ahli dan saksi. Untuk itu, sekali lagi, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Kemudian untuk agenda selanjutnya penyerahan kesimpulan, yaitu paling lambat hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat tanggal 23 Agustus 2021. Ya, sudah jelas, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, izin dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Untuk kepentingan apa ... kesimpulan, Yang Mulia, kami mohon supaya Kuasa Pemohon mendapatkan salinan keterangan apa ... keterangan dari DPR, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti setelah sidang ini ditutup, bisa berhubungan dengan Panitera, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).